



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**
NOMOR : 04/HK.03.2-Kpt/3329/Sek-Kab/I/2022

T E N T A N G

**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker serta menegaskan bahwa kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala Satker. Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) dan (2) PMK No. 190/PMK.05/2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perbaikan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemeritah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Pedoman/Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

17. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

22. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan/ Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-076.01.2.657321/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 04/PK.01.BA/KPU-Kab/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELOUARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Mengangkat :
1. Nama : Pendi
NIP : 19740412 200701 1 007
Pangkat/Gol Ruang : Pengatur / IIId
Jabatan : Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Brebes.
sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2022 kepada KPA.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Satker;
 2. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
 3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 5. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja Satker;
 6. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPP, SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya;
 7. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Meneliti kesediaan dana dalam DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran;
 9. Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU);
 10. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran;
 11. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja Satker;
 12. Membuat Laporan Keadaan Kas dan realisasi anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 13. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan PPK atas tagihan / permintaan pembayaran tersebut;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum,

BAMBANG YUSMANTO

IMAN SYAH BUDIONO

